

**SKRIPSI**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ATAS**  
**KERUSAKAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PT TIMAH NVESTASI**  
**MINERAL DI KABAENA BARAT)**



**OLEH**

**ANGGUN ASTRIA**

**NPM. 082101015**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

**2025**



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PT TIMAH NVESTASI MINERAL DI KABAENA BARAT)”

Disusun oleh

Nama : Anggun Astria

NPM : 082101015

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk dilanjutkan ke tahap Hasil Penelitian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

Disetujui di : Baubau

Pada tanggal: 2025

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Safrin Salam, S.H., M.H.**  
NIDN. 0901029002

**Hasiruddin Hasri, S.H., M.H.**  
NIDN. 0920038603

mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

**L.M. Ricard Zeldi Putra, S.H.,M.H**  
NIDN. 0902088802

**HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ATAS**  
**KERUSAKAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PT TIMAH NVESTASI**  
**MINERAL DI KABAENA BARAT)**

Oleh

**ANGGUN ASTRIA**  
**082101015**

**Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji**  
**Pada Tanggal 04 Juni 2025**

**Dan Telah Diperiksa**

**KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Safrin Salam, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0901029002**

**Hasiruddin Hasri, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0920038603**

**Baubau, 04 Juni 2025**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Buton**

**SAMSUL, S.H., M.H**  
**NIDN. 0928057602**

**SKRIPSI**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ATAS**  
**KERUSAKAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PT TIMAH NVESTASI**  
**MINERAL DI KABAENA BARAT)**

Oleh

**ANGGUN ASTRIA**  
**082101015**

**Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji**  
**Pada Tanggal 04 Juni 2025**  
**Dan Telah Diperiksa**

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

**Penguji I**

**AMRUN KAHAR, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0923017102**

**Penguji II**

**Penguji II**

**LA GURUSI, S.H., M.H**  
**NIDN. 0931126338**

**DORAJATUN ANDARA, S.H., M.H**  
**NIDN. 0928057602**

**Baubau, 04 Juni 2025**

**Mengetahui:**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Buton**

**Dr. EDY NURCAHYO, S.H., M.H**  
**NIDN. 0902118504**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

**Nama** : **ANGGUN ASTRIA**  
**NPM** : **082101015**  
**Fakultas/Program Studi** : **Hukum/Fakultas Hukum**  
**Alamat** : **Palatiga**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dari sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Baubau, 2025

**Yang membuat pernyataan,**

**ANGGUN ASTRIA**  
**NPM. 082101015**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu; dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

(QS. Al-Baqarah: 216)

As I grow older, I realized that the key to happiness isn't positivity. Its all about acceptance. Not everything in life goes the way we want it to. So we have to accept that everything must go according Allah's plan cause Allah knows what the best for me more than I know.

*How can a person know everything at 18 but nothing at 22?*

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirahim skripsi ini saya persembahkan untuk, Allah yang Maha Esa dan kedua orangtua saya. Kepada kedua orang tua saya, bapak Irawan dan ibu Ulis Tian Pelani terimakasih telah menjadi support system terbaik dalam hidup penulis, terimakasih telah berjuang dan mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan masa depan penulis, dan terimakasih atas doa-doa baik yang selalu langitkan untuk menyertai tiap langkah dalam hidup penulis. Terimakasih pula kepada oma yang selalu menjadi pendengar terbaik penulis. Saya persembahkan karya tulis yang sudah saya perjuangkan selama kurang lebih tiga setengah tahun. Terakhir saya ucapkan terimakasih banyak pula kepada teman-

teman saya, terutama Dhea Permata Putri yang telah mau selalu direpotkan oleh saya selama masa perkuliahan hingga menuju wisuda.

Terimakasih pula kepada diri saya sendiri, wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi. Terimakasih telah menjadi hebat untuk diri sendiri dan saya bangga untuk pencapaian ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menulis skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Pertambang Atas Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus PT. Timah Investasi Mineral di Kabaena Barat)” Hanya dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memberikan wacana atas tanggung jawab hukum perusahaan. Namun demikian, skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan dan tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Ibu Wa Ode Al Zarliani, SP., M.M.
2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Dr. Firman Alamsyah Mansur, S.Pd.,M.A
3. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Dr. Samsul Bahari, S.E.,M.Si.
4. Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Dr. Syamsul Bahri Bahar,,S.T.,M.T.
5. Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Dr. Basri.,M.A..
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak Dr. Edy Nurcahyo,S.H.,M.H.

7. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, Bapak LM. Ricard Zeldi Putra, S.H.,M.H
8. Bapak Dr. Safrin Salam,S.H.,M.H selaku pembimbing 1 dan Bapak Hasiruddin Hasri, S.H.,M.H. selaku pembimbing 2 yang selalu berusaha meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Dosen Penasihat Akademik, Bapak Amrun Kahar,S.H.,M.H. yang selalu membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh studi.
10. Bapak dan Ibu dosen lainnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, yang telah memberikan ilmu, dan pengalaman paling berharga, serta bimbingannya hingga penulis berhasil menyelesaikan studi.
11. Segenap tenaga administrasi Fakultas Hukum yang telah begitu banyak membantu dan memudahkan urusan penulis.
12. Kedua orang tua penulis yang telah banyak memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dukungan dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar .
13. Semua teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton angkatan 2021. Khususnya sahabat terdekat penulis Dhea, Fauziah, Maren, dan Ririn, terimakasih sudah mau selalu direpotkan sama gadis kecil lucu ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## ABSTRAK

### **Anggun Astria. 2025. “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Atas Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus PT. Timah Investasi Mineral di Kabaena Barat).”**

Dengan studi kasus PT Timah Investasi Mineral, penelitian ini berupaya untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum perusahaan pertambangan atas kerusakan lingkungan serta realisasi dan pembelaan hak-hak masyarakat di Kabupaten Kabaena Barat. Data tentang pelaksanaan tugas lingkungan dan sosial perusahaan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sebagai bagian dari metodologi penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.

Hasil kajian menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT Timah Investasi Mineral telah melaksanakan sebagian kewajiban hukumnya terkait pengelolaan lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan pascatambang dan pengelolaan limbah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti ketidaktahuan masyarakat dan karyawan akan pentingnya hak-hak masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Menurut temuan studi tersebut, meskipun perusahaan telah berupaya memenuhi kewajiban hukumnya terkait kerusakan lingkungan, implementasi di lapangan masih belum efektif dan memerlukan peningkatan pengawasan serta kesadaran hukum yang lebih besar di antara semua pihak yang terlibat. Diharapkan bahwa studi ini akan mendukung terciptanya undang-undang dan prosedur pertambangan yang berkelanjutan serta pembelaan hak-hak lokal di wilayah pertambangan.

**Kata kunci: PT. Timah Investasi Mineral, Tanggung Jawab Hukum, Pemenuhan dan Perlindungan, Hak-hak Masyarakat.**

## **ABSTRACT**

### **Anggun Astria. 2025. "Legal Responsibility of Mining Companies for Environmental Damage (Case Study of PT Timah Investasi Mineral in West Kabaena)."**

With a case study of PT Timah Investasi Mineral, this research seeks to examine the legal responsibility of mining companies for environmental damage as well as the realization and defense of community rights in West Kabaena Regency. Data on the implementation of the company's environmental and social duties were collected through observation, interviews, and documentation studies as part of an empirical legal research methodology with a qualitative approach.

The results of the study show that in accordance with the provisions of Law No. 4/2009 on Mineral and Coal Mining and Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management, PT Timah Investasi Mineral has implemented some of its legal obligations related to environmental management, including post-mining land reclamation and waste management. However, there are still challenges in implementing corporate social responsibility (CSR), such as community and employee ignorance of the importance of community rights and environmental preservation.

According to the study's findings, while companies have attempted to fulfill their legal obligations regarding environmental damage, implementation on the ground has been ineffective and requires increased oversight and greater legal awareness among all parties involved. It is hoped that this study will support the creation of sustainable mining laws and procedures and the defense of local rights in mining areas.

**Keywords: PT Timah Investasi Mineral, Legal Responsibility, Fulfillment and Protection, Community Rights.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis: .....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>TINJAUN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Profil Perusahaan.....	9
2.1.1 Kesempian Daerah .....	10
2.2 Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Pada Reklamasi Pascatambang.....	13
2.3 Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat .....	22
2.4 Prinsip-Prinsip Pertambangan .....	24
2.5 Prosedur Izin Pertambangan.....	27
2.6 Sanksi Hukum Atas Kegagalan Melaksanakan Reklamasi Pertambangan	32
2.7 Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Reklamasi dan Pasca Tambang.....	35

2.8 Kerangka Berpikir .....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>40</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Lokasi Penelitian .....	40
3.3 Populasi dan Sample .....	41
1. Populasi.....	41
2. Sample.....	41
3.4 Instrumen Penelitian.....	41
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	43
3.6 Metode Analisis Data .....	45
<b>BAB IV .....</b>	<b>46</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Tanggung Jawab PT. Timah Investasi Mineral (TIM) Atas Lingkungan ..	46
4.2 Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Di Pulau Kabaena..	53
<b>BAB V.....</b>	<b>63</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tema Wawancara.....	75
-------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Lokasi Kesampaian Daerah (Astita 2022).....	11
Gambar 2 : Peta IUP PT. Timah Investasi Mineral (astita 2022).....	12
Gambar 3 : Peta Realisasi bukaan lahan 2024.....	68
Gambar 4 : Peta realisasi reklamasi 2024.....	68

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	73
Lampiran 2 .....	75
Lampiran 3 .....	82



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Khususnya di Sulawesi Tenggara yang kaya akan sumber daya alam seperti nikel dan aspal, pertambangan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan lebih dari 1,2 miliar ton endapan bijih nikel dan cadangan aspal yang cukup besar di Kabupaten Buton, wilayah ini memiliki cadangan nikel terbesar di Indonesia. Dengan beberapa usaha pertambangan, khususnya yang menambang nikel, yang tersebar di beberapa kabupaten, Sulawesi Tenggara menjadi tujuan populer bagi investor domestik dan asing. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa pertambangan mencakup semua tahapan operasi, mulai dari eksplorasi hingga pascatambang. Potensi dan produksi pertambangan Sulawesi Tenggara tetap menjadi industri unggulan yang terus berkembang, meskipun faktanya administrasi pertambangan sekarang berada di bawah kendali pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, kerusakan lingkungan sering dikaitkan dengan kegiatan pertambangan. Siska (2013) menegaskan bahwa ketidakpedulian perusahaan pertambangan terhadap lingkungan dalam kegiatan operasionalnya merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan. Yang terpenting, pengolahan limbah pertambangan yang tidak tepat mencemari ekosistem. Kerusakan lingkungan yang signifikan dapat terjadi akibat

pertambangan, dan tingkat kerusakan ini bergantung pada sejumlah variabel yang terkait dengan proses pertambangan, termasuk pengolahan dan metode penambangan.

Pulau kabaena terdiri dari batuan yang salah satunya adalah ultrabasa yang telah lama mengalami pelapukan, sehingga membentuk endapan Nikel laterit. Penyebaran endapan nikel tersebut dikelola oleh PT. Timah Investasi Mineral (TIM), unit bisnis pertambangan nikel (UBPN) Sulawesi Tenggara merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan berlokasi di Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyebaran endapan bijih nikel PT. Timah Investasi Mineral yang tidak seragam atau heterogen merupakan tantangan dalam memproduksi kadar bijih nikel dengan cut of grade antara 1,8%-2,0% untuk keperluan pabrik, sehingga pada proses penambangan bijih nikel dilakukan dengan selective mining yaitu memilih daerah penambangan untuk memilih kadar ore yang sesuai dengan target produksi. Dalam memenuhi kebutuhan pabrik maka PT. Timah Investasi Mineral senantiasa melakukan pengawasan kadar pada bijih nikel dengan melakukan pengecekan kadar pada front penambangan (selective mining). Setelah kadar bijih nikel pada front penambangan

diketahui dan memenuhi cut of grade, kemudian dilakukan pemuatan dan pengangkutan ke stockyard sesuai dengan titik bornya.<sup>1</sup>

Pada umumnya perusahaan yang di berikan izin untuk mengelola sumber daya alam (SDA) memiliki kewajiban terhadap masyarakat maupun lingkungan dimana perusahaan berada melaksanakan kegiatan usahanya. Kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ini di sebut dengan *Corporate Social Responsibility*. Namun kurangnya pengetahuan dari pihak masyarakat setempat dan pihak karyawan perusahaan menjadi penghambat internal dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Gerakan CSR merupakan salah satu upaya yang di lakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial sebaga salah satu perwujudan etika dalam membangun kinerja jangka panjang.<sup>2</sup>

Sejatinya pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan itu sangat di perlukan. Hal ini agar tercapainya keseimbangan antara pertambangan dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat setempat. Kegiatan usaha pertambangan selain mendatangkan nilai ekonomis yang menjanjikan juga membawa dampak yang besar bagi lingkungan dan pencemaran lingkungan. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan ini perlu di kendalikan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di luar batas kewajaran, dengan melakukan reklamasi terhadap lahan bekas pertambangan. Mengkaji

---

<sup>1</sup> Kuliah Kerja Praktek, *LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTEK DI PT. TIMAH INVESTASI MINERAL PULAU KABAENA SULAWESI TENGGARA POLITEKNIK ATI MAKASSAR*, 2022, 9.

<sup>2</sup> Rodliyah, "Jurnal Risalah Kenotariatan," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 433.

ketentuan yang terdapat pada undang-undang minerba, harusnya di berikan tanggung jawab penuh kepada perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Kegiatan reklamasi ini bertujuan bertujuan sebagai keberlanjutan pembangunan agar terwujudnya masyarakat mandiri pasca penutupan/pengakhiran tambang.<sup>3</sup>

Sejalan dengan undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mempertegas bahwa betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hubungannya dengan dengan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Berkelanjutan dalam penyalahgunaan sumber daya mineral harus di artikan sebagai pemanfaatan seefisien mungkin potensi sumber daya alam yang bersifat tidak terbaharukan melalui nilai tambah yang maksimal. Oleh karena itu dalam pengelolaan dan pemanfaatannya di butuhkan pendekatan manajemen ruang yang di tangani secara holistik dan itegrative dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu aspek pertumbuhan, aspek pemerataan, aspek lingkungan, dan aspek konservasi.<sup>4</sup>

Sanksi bagi pelanggar undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) cukup beragam

---

<sup>3</sup> Putri Kemala Sari Putri, Nila Trisna, and Dara Quthni Effida, "Tanggung Jawab Pelaksanaan Reklamasi Dan Pasca Tambang Perusahaan Pemegang Iup Operasi Produksi Batubara Berdasarkan Prinsip Good Mining Practice," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 32, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7382>.

<sup>4</sup> Putri, Nila Trisna, and Dara Quthni Effida, 112.

dan bertujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Sanksi tersebut dapat berupa:

1. Untuk pelanggaran kecil atau sebagai pendahuluan untuk tindakan hukum tambahan, sanksi administratif dijatuhkan. Contohnya termasuk mengeluarkan peringatan tertulis resmi untuk pelanggaran, menegakkan tekanan pemerintah pada pelanggar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, dan membekukan atau mencabut izin lingkungan, yang menangguhkan izin usaha secara sementara atau permanen yang terkait dengan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
2. Sanksi perdata berupa ganti rugi yang harus di bayarkan oleh pelaku pelanggaran kepada pihak yang di rugikan akibat perbuatannya. Ganti rugi dapat berupa biaya pemulihan lingkungan, kerugian, materil, maupun immateriil.
3. Sanksi pidana merupakan sanksi yang paling berat dan diberikan untuk pelanggaran yang bersifat serius atau berulang. Jenis dan beratnya sanksi pidana yang di terapkan tergantung pada jenis pelanggaran dan dampak yang di timbulkan. Contoh sanksi pidana yang dapat dikenakan antara lain pidana penjara masa hukuman penjara yang bervariasi tergantung pada tingkat kesengajaan dan dampak yang ditimbulkan, serta denda yang cukup besar bertujuan untuk memberikan efek jera dan menutup kerugian negara.

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri, UU Cipta Kerja mengubah secara signifikan aturan yang mengatur perizinan

pertambangan. Meskipun demikian, pertimbangan sosial dan lingkungan tetap harus dilakukan agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara bertanggung jawab. Prosesnya memang dipermudah, tetapi beban yang harus ditanggung perusahaan pertambangan tidak sepenuhnya berkurang oleh Undang-undang ini. Dengan mengelola lingkungan secara baik, menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, menegakkan hak-hak masyarakat adat, menjamin keselamatan dan kesejahteraan karyawan dan penduduk, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memenuhi komitmen keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan pertambangan diharapkan dapat menjalankan operasinya secara bertanggung jawab.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab lingkungan perusahaan pertambangan Kecamatan Kabaena?
2. Bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat di Kecamatan kabaena?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di ajukan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan tanggung jawab lingkungan perusahaan pertambangan di Kecamatan Kabaena.

2. Untuk menganalisis pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat di kecamatan kabaena.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Berikut beberapa manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini :

##### **1. Manfaat Teoritis:**

Penelitian ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pengembangan hukum, mengidentifikasi kekurangan regulasi yang ada sehingga dapat menjadi dasar untuk menghasilkan dan menyusun regulasi yang lebih lengkap dan memadai, dapat menjadi pedoman bagi perusahaan pertambangan, pemerintah, dan masyarakat terkait tanggung jawab lingkungan perusahaan beserta regulasi yang mengaturnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan pertambangan terhadap tanggung jawabnya terhadap lingkungan serta regulasinya, menjadi acuan masyarakat yang masih awam mengenai hak dan tanggung jawab mereka yang berada di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang di atur dalam undang-undang, serta menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menganalisa apabila ada regulasi yang perlu di tambahkan untuk efektivitas menjaga lingkungan tetap asri.

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat yang diberikan terhadap beberapa pihak antara lain:

###### **a. Masyarakat**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan yang jelas mengenai hak-hak beserta tanggung jawab yang harusnya di dapatkan masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), kemudian regulasi apasaja yang mengatur hak-hak serta tanggung jawab masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih mengerti terutama terkait hak-hak yang seharusnya bisa mereka dapatkan dan itu sesuai dengan regulasi yang ada.

b. Perusahaan

Diharapkan penelitian ini menjadi pedoman perusahaan agar tetap selalu tertib menjaga lingkungan sekitar WUIP, menjalankan reklamasi pertambangan dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan penelitian ini pula perusahaan dapat mengetahui sanksi bagi yang tidak melaksanakan tanggung jawab lingkungannya serta reklamasi pertambangannya.

c. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi, dengan mempertimbangkan kenyamanan masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Profil Perusahaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat dengan UU PM), menggunakan istilah Perseroan Terbatas (PT) saat ini. Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>5</sup>

PT. Timah Investasi Mineral merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan bijih nikel. Pada tanggal 26 Mei 2015 Pemerintah Kabupaten Bombana menerbitkan Keputusan Bupati Bombana No. 86 Tahun 2015 tentang pengalihan izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Timah Eksplomin menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Timah Investasi Mineral. IUP Operasi Produksi PT. Timah Investasi Mineral, secara administratif terletak di sekitar Desa Baliara dan Desa Rahampuu, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi

---

<sup>5</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, *No Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Title, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, 1, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

Tenggara dengan luas  $\pm$  300 Ha. Kantor PT. Timah Investasi Mineral bertempat di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penambangan yang diterapkan PT. Timah Investasi Mineral adalah selective mining yaitu metode penambangan dimana dilakukan pemisahan antara overburden dan ore secara langsung di pit.


Dalam pengoperasian bisnisnya, PT. Timah Investasi Mineral (TIM) menekankan pada lima pilar yaitu efisiensi bisnis, produktivitas yang tinggi, pengiriman tepat waktu, uji kualitas yang konsisten dan pelestarian lingkungan. PT TIM percaya apabila kelima pilar-pilar tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka kepuasan pelanggan dapat diraih.<sup>6</sup>

### **2.1.1 Kesempian Daerah**

Untuk peserta penelitian yang berasal dari Kota Baubau, menggunakan kapal very dari pelabuhan very Baubau menuju pelabuhan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur dengan waktu tempuh  $\pm$  4 jam, setelah itu peserta penelitian menggunakan mobil penumpang dari Kabaena Timur menuju kantor PT. Timah Investasi Mineral yang bertempat di Kecamatan Kabaena Barat, dengan waktu tempuh  $\pm$  2 jam.

---

<sup>6</sup> Praktek, *LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTEK DI PT . TIMAH INVESTASI MINERAL PULAU KABAENA SULAWESI TENGGARA POLITEKNIK ATI MAKASSAR*, 5.



**Gambar 1 : 2.1.1** Peta Lokasi Kesampaian Daerah (Astita, 2022)

Lokasi Penambangan dapat di jangkau menggunakan mobil Hilux 4x4 dengan waktu tempuh  $\pm$  20 menit dari Kantor PT. Timah Investasi Mineral. Penelitian ini dilaksanakan di Blok Fero pada PT. Timah Investasi Mineral, yang berlokasi di Kelurahan Rahampuu kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama satu bulan yakni dari tanggal 01 November – 30 November 2021. Luas lahan pada Blok Fero adalah 1,3 Ha atau 13200 m<sup>2</sup>. Jumlah titik bor sebanyak 34 titik bor dengan spasi 50 meter X 50 meter.



Gambar 2 : 2.1.1 Peta IUP PT. Timah Investasi Mineral (Astita, 2022)

## **2.2 Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Pada Reklamasi Pascatambang**

Berdasarkan definisi undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, reklamasi di artikan sebagai kegiatan yang di lakukan selama tahapan proses usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kondisi lingkungan dan ekosistem. Sedangkan pascatambang di artikan kegiatan setelah akhir sebagian ataupun seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan dan fungsi sosial. Dalam pasal 99 dan pasal 100, UU Minerba memberi amanat kepada setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menepatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tersebut. Mengenai implementasi peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang merupakan tujuan untuk menjalankan amanat undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam melaksanakan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga akan mengurangi dampak negatif kegiatan usaha pertambangan. Yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan PT. Timah Investasi Mineral (TIM). Implementasinya dalam peraturam pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang, meliputi Reklamasi pada lahan

bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang, pemeliharaan hasil reklamasi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan Pemantauan.<sup>7</sup>

Melalui undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No. Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, peraturan pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan batubara, serta peraturan SDEM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara.<sup>8</sup>

Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dengan menambah jumlah dan kualitas pengawas serta penggunaan teknologi seperti drone dan pencitraan satelit untuk pemantauan secara real-time merupakan cara untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam tanggung jawab pascatambang dan reklamasi. Lebih jauh lagi, penerapan sanksi yang berat seperti denda yang besar atau pembatalan izin operasi akan memotivasi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan serius.<sup>9</sup>

Dalam penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang, tentunya ketika sebuah perusahaan mengajukan izin usaha wajib memuat ketentuan

---

<sup>7</sup> S W AGUSTIN, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang Di Kabupaten Kutai Kartanegara," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 3, no. 1 (2014): 9, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/680>.

<sup>8</sup> Gita Ranjani et al., "Green Constitution : Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang Hendi Setiawan PENDAHULUAN Konsep Green Constitution Lahir Setelah Munculnya Kesadaran Akan Permasalahan Lingkungan Global Serta Berkembangnya Hak " 9, no. 3 (2024): 117.

<sup>9</sup> Reclamation Technology et al., "TEKNOLOGI REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG BAUKSIT" 11, no. 1 (2024): 55.

lingkungan hidup, rencana reklamasi pascatambang, serta jumlah dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Ketentuan tersebut harus di ajukan dan wajib baik pada tingkat eksplorasi maupun pada tingkat produksi, yang mana hal ini di atur dalam pasal 39 UU Minerba. Pemegang izin usaha di haruskan untuk melakukan pemantauan dan manajemen lingkungan sbegaimana hal tersebut di atur dalam pasal 96 UU Minerba. Lebih lanjut, tanggung jawab reklamasi dan pascatambang serta pengawasan dan pengelolaan lingkungan pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang. Secara ringkas, penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang meliputi:

#### 1. Prinsip Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Keputusan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal (2) selanjutnya menuturkan prinsip perlindungan dan manajemen lingkungan yang meliputi:

- a. Perlindungan terhadap kadar air permukaan, air tanah, tanah, dan air laut serta udara berlandaskan standar kualitas atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. Preservasi dan recovery keanekaragaman hayati;
- c. Penjaminan atas kesetimbangan dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur batuan lainnya;

- d. Mengindahkan nilai-nilai sosial serta budaya setempat;
- e. Preservasi terhadap mutu air tanah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kemudian pada prinsip keselamatan dan kesehatan kerja

- a. Perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan
- b. Perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.

Pada prinsip konservasi Mineral dan Batubara meliputi:

- a. Penambangan yang optimum;
- b. Penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian yang efektif dan efisien;
- c. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan
- d. Pendataan sumber daya serta Cadangan mineral dan Batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan/atau pemurnian.

## 2. Rencana Reklamasi dan Pascatambang

Sebelum memulai kegiatan eksplorasi, pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun dan memperoleh persetujuan rencana reklamasi tahap eksplorasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014. Dalam hal ini metode eksplorasi yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf a meliputi pemetaan

geologi, pemercontohan dengan jarak yang lebar, pembuatan paritan dan pengeboran.

Rencana reklamasi pada tahap operasi produksi dan pascatambang wajib disusun oleh pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan studi kelayakan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1). Rencana ini wajib didasarkan pada dokumen lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang dan mematuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### 3. Jaminan Reklamasi Pascatambang

Tanggung jawab menyediakan dana jaminan diatur dalam pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba dan pasal 29 PP No. 78 Tahun 2010. Dana jaminan ini bertujuan untuk menguatkan pelaku usaha pertambangan melakukan serangkaian proses reklamasi dan pascatambang sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku. Dana jaminan dapat digunakan apabila pelaku usaha pertambangan tidak melaksanakan tanggung jawab reklamasi dan pascatambang.

### 4. Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang

Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus (IUPK) diharuskan untuk memberikan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Laporan ini harus mencakup interpretasi dampak pertambangan, prosedur, dan tahapan perbaikan lingkungan. Perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi adalah semua bagian dari proses reklamasi dan pascatambang. Pelaporan dilakukan secara sistematis dan mencakup tujuan pelaporan, rincian kegiatan, pengawasan dan evaluasi, kepatuhan terhadap peraturan, partisipasi masyarakat, dan dokumentasi sebelum dan sesudah reklamasi sebagai bukti visual perubahan lingkungan dan rencana jangka panjang.

#### 5. Pengawasan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang dijalankan oleh pemegang IUP, IPR, DAN IUPK seperti yang disebutkan dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba menjelaskan Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 141 yaitu dalam ayat (1) Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain :

- a. teknis Pertambangan;
- b. produksi dan pemasaran;
- c. keuangan;

- d. pengolahan data Mineral dan Batubara;
- e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
- f. keselamatan Pertambangan;
- g. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;
- j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan

Ayat (3) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Menteri.

Ayat (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf j, dilakukan oleh pejabat pengawas Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional pejabat pengawas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Menteri.

Ayat (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan secara berkala dan laporan hasil pengawasannya

disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penilaian keberhasilan reklamasi dan pascatambang

Penilaian atas kesuksesan reklamasi merupakan merupakan cara untuk memastikan keberhasilan reklamasi dalam proses pemulihan lingkungan. Dasar penilaian suksesnya suatu proses reklamasi pascatambang di Indonesia di atur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknik Pertambangan yang baik, peraturan Menteri Kehutanan No. P.60/Menhut-II/2009 tentang dasar pedoman penilaian keberhasilan reklamasi hutan, dan peraturan menteri kehutanan No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan.

Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018 menetapkan sejumlah kriteria keberhasilan dan dasar penilaian reklamasi dan pascatambang. Kriteria keberhasilan reklamasi baik pada tahap eksplorasi dan operasi produksi secara umum meliputi tiga aspek, yaitu penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir. Kemudian kriteria keberhasilan pascatambang berdasar pada standar keberhasilan pada tapak bekas tambang; fasilitas pemurnian dan/atau pengolahan; fasilitas penunjang; pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; pemeliharaan; serta pemantauan.pemegang IUP berkewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan tingkat keberhasilan 100%. Tingkat ini merujuk pada tercapainya seluruh tujuan yang di telah di sepakati di dokumen rancangan reklamasi, mulai dari penatagunaan lahan,

hingga pengawasan dan evaluasi rutin. Dokumen rancangan reklamasi sebagai pedoman bagi inspektur tambang dalam menilai sejauh mana kesuksesan kegiatan reklamasi yang akan di terapkan pemegang IUP. Dalam melaksanakan pemantauan, inspektur berwenang melakukan inspeksi berkala dan sewaktu-waktu, menguji dan menilai kegiatan pertambangan, pengecekan laporan berkala yang di laporkan oleh pemegang IUP/IUPK, penyelidikan terhadap dugaan dan laporan pelanggaran kegiatan pertambangan, penilain kesuksesan kegiatan reklamasi dan pascatambang, serta pengambilan keputusan dan rekomendasi.

#### 7. Penyerahan Lahan Pascatambang

Pemegang IUP/IUPK operasi produksi bertanggung jawab hukum untuk menyerahkan lahan pascatambang kepada menteri atau gubernur melalui Direktur Jendral, setelah reklamasi mencapai tingkat keberhasilan 100%. Aspek lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemeliharaan sumber daya mineral dan batubara termasuk dalam aspek-aspek penilain keberhasilan. Ketentuan ini di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, serta Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 yang mengatur pedoman pelaksanaan pertambangan yang baik. Kemudian pemerinrah daerah dan masyarakat hukum adat (MHA) memiliki kewenangan untuk mengelola lahan pscatambang. Hak pengelolaan ini merupakan bagian dari hak kekuasaan negara yang dilimpahkan pada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat lokal. Regulasi ini sejalan dengan prinsip

otonomi daerah dan pengakuan hak-hak masyarakat adat seperti yang diterangkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

### **2.3 Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat**

Sebagai anggota masyarakat dan bangsa Indonesia, masyarakat hukum adat mempunyai hak-hak yang wajib dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh pemerintah atau negara, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan memanfaatkannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah wajib mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 108 ayat (1) mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk membuat dan melaksanakan inisiatif pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Pemegang IUP dan IUPK wajib berkonsultasi dengan Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sebelum mengalokasikan dana, dan paling sedikit sesuai dengan arahan Menteri.

---

<sup>10</sup> Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 4–15.

RUU Masyarakat Adat mengatur tentang hak-hak Masyarakat hukum adat pada pasal 20 sampai dengan pasal 28 dengan membagi hak Masyarakat adat dalam beberapa jenis hak, diantaranya:

1. Hak atas Wilayah Adat

Masyarakat Adat yang Diakui berhak atas Wilayah Adat, yang dikelola bersama dan tidak dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan pengetahuan lokal, mereka berhak untuk mengambil bagian dalam perancangan, pengembangan, dan penggunaan Wilayah Adat yang berkelanjutan.

2. Hak Atas Sumber Daya Alam

Berdasarkan pengetahuan setempat, suku asli berhak mengelola sumber daya alam di wilayah adatnya. Negara dapat mengelola sumber daya tersebut dengan persetujuan masyarakat adat jika sumber daya tersebut bernilai bagi kesejahteraan umum. Dalam hal ini, remunerasi dan manfaat utama dari tanggung jawab sosial perusahaan harus diberikan.

3. Hak Atas Pembangunan

Dari perencanaan hingga pengawasan, Masyarakat Adat memiliki hak untuk memperoleh manfaat dan terlibat aktif dalam setiap fase pembangunan di Wilayah Adat mereka. Atas dasar kesepakatan bersama, mereka juga memiliki hak untuk menolak, mengusulkan modifikasi, atau mengusulkan pembangunan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

4. Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Masyarakat Adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya. Masyarakat Adat berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya. Masyarakat Adat berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

#### 5. Hak atas Lingkungan Hidup

Masyarakat Adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- c. penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.<sup>11</sup>

### 2.4 Prinsip-Prinsip Pertambangan

Prinsip dan tujuan dari Undang-undang pertambangan mineral dan Batubara terdapat pada pasal 2 Undang-undang Mineral dan Batubara diantaranya: "pertambangan mineral dan/ batubara dikelola berdasarkan:

---

<sup>11</sup> Albert Tanjung, "National Journal of Law" 2, no. 9 (2014): 458–59.

- a. Manfaat, keseimbangan, dan keadilan;
- b. Berpihak pada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat menguntungkan banyak orang berdasarkan prinsip manfaat. Teori utilitarianisme, yang diciptakan oleh Jeremy Bentham, sejalan dengan konsep ini. Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.<sup>12</sup>

Aspek-aspek kesejahteraan rakyat, pemerataan, pengakuan kepemilikan MHA, pluralisme hukum, dan pembayaran yang merusak adalah komponen dari prinsip keadilan. Tujuan prinsip ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang menjamin keadilan antar dan antar generasi. Selain itu, prinsip ini juga

---

<sup>12</sup> Muh. Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 179.

bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum bagi MHA dan masyarakat lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam tambang.<sup>13</sup>

Menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan galian dengan kebutuhan pasar atau konsumen adalah salah satu implementasi dari prinsip keseimbangan dalam pengelolaan dan perusahaan tambang. Menurut Ronny Hantijo Soemitro, kontrol sosial adalah aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan, tuntutan, pemidanaan, dan sebagainya. Prinsip keseimbangan antara ketersediaan dan produksi dengan kebutuhan konsumen diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol (*tool of social engineering*) terhadap kegiatan penambangan.<sup>14</sup>

Selain prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang telah diuraikan di atas, prinsip pengakuan adalah salah satu prinsip hukum yang mendukung MHA. Oleh karena itu, prinsip pengakuan harus dimasukkan sebagai prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dalam undang-undang Minerba. Secara terminologis, "pengakuan" mengacu pada proses, cara, atau tindakan mengaku atau mengakui, sedangkan "mengakui" mengacu pada menyatakan hak. Dalam ilmu hukum internasional, misalnya, pengakuan terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan biasanya menghasilkan istilah pengakuan *de facto* dan *de jure*.

---

<sup>13</sup> Mercy Maria Magdalena Setlight Fransiscus Juan Palembang, Friend H. Anis, "Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 10.

<sup>14</sup> Ronny Hantijo Soemantri, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1984, h. 134

Pengakuan *de facto* adalah pengakuan yang sebenarnya terhadap entitas tertentu untuk memiliki kekuasaan yang efektif di suatu wilayah. Pengakuan tersebut bersifat sementara karena didasarkan pada fakta-fakta tentang posisi pemerintahan baru. Pengakuan *de facto* dengan sendirinya akan berubah menjadi pengakuan *de jure* yang tetap dan diikuti dengan tindakan hukum lainnya jika kemudian dipertahankan terus-menerus dan semakin berkembang.<sup>15</sup>

## 2.5 Prosedur Izin Pertambangan

Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang telah turunkan kembali menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan aturan lebih lanjut tentang kegiatan pertambangan. Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan di kelompokkan dalam 5 golongan, diantaranya:

1. Mineral radioaktif, antara lain: radium, thorium, uranium
2. Mineral logam, antarlain: emas, tembaga
3. Mineral bukan logam, antara lain: intan, betonin
4. Batuan, antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug
5. Batubara, antara lain: batuan aspal, Batubara, gambut

---

<sup>15</sup> Marthen B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 9, <https://doi.org/10.31078/jk1618>.

Pembagian kewenangan menteri, gubernur atau bupati/walikota adalah:

1. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis Pantai
2. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
3. Bupati/walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil

IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur, Bupati/Walikota, atau badan usaha, koperasi, atau individu sesuai dengan kewenangan mereka. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan dalam dua tahap: Pemberian WIUP dan IUP Wilayah.

1. Pemberian WIUP bantuan :
  - a. Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
  - b. Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota dan oleh Gubernur harus mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota
  - c. Permohonan WIUP yang terlebih dahulu diberi prioritas pertama karena mereka memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan peraturan sistem informasi geografi nasional yang berlaku dan telah membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta.

- d. Menteri, Gubernur atau Bupati /walikota Dalam waktu 10 hari kerja paling lama setelah permohonan diterima, Anda harus membuat keputusan apakah menerima atau menolak permohonan WIUP.
  - e. Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP beriku batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus di sampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.
2. Pemberian IUP bantuan
- a. IUP terdiri atas: IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi
  - b. Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi: administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
3. Pemberian IUP Eksplorasi bantuan
- a. IUP eksplorasi diberikan oleh :
    - 1) Menteri untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
    - 2) Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 2-12 mil dari garis pantai.
    - 3) Bupati/Walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai 2 mil dari garis pantai
  - b. IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.

- c. Menteri atau Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi atau perseorangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi. Gubernur atau Bupati/walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral batuan.
  - d. Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan kordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan wajib memenuhi persyaratan.
  - e. Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka.
4. Pemberian IUP operasi produksi
- a. IUP Operasi Produksi diberikan oleh:
    - 1) Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai
    - 2) Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota

yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota

- 3) Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat
- b. IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi
- c. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menunjang usaha pertambangannya
- d. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada WIUP
- e. Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru

- f. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnyass IUP
- g. Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral banuan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota
- h. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

Tujuan pembahasan mengenai proses pemberian IUP, ketentuan pidana, dan sanksi administratif dalam pertambangan batu bara adalah untuk mendorong penegakan hukum dan praktik pertambangan yang etis. Diharapkan hal ini akan meningkatkan dampak positif termasuk penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku untuk infrastruktur, pendapatan daerah, dan pembangunan ekonomi di sekitar lokasi pertambangan, sekaligus mengurangi dampak negatif.

## **2.6 Sanksi Hukum Atas Kegagalan Melaksanakan Reklamasi Pertambangan**

Pada Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 tidak secara eksplisit menerangkan

petunjuk teknik reklamasi dalam ketentuan penutupnya, namun dalam implementasinya tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang, yang menetapkan syarat reklamasi sesuai dengan rencana dan kriteria keberhasilan yang ditentukan. Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 juga berisi pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang baik, melingkupi tujuan pemulihan ekologis serta pemanfaatan lahan bekas tambang yang berkelanjutan. Semua regulasi diatas masih berlaku dan menjadi dasar pelaksanaan serta pengawasan terhadap kewajiban reklamasi oleh pemegang izin usaha pertambangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada sanksi yang dapat dikenakan jika perusahaan tambang tidak melakukan reklamasi Beberapa sanksi hukum yang dapat di berikan apabila reklamasi tidak di lakukan antara lain :

#### 1. Sanksi Administratif

Perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dapat dikenakan sanksi administratif menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terutama Pasal 151 hingga 161. Sanksi ini terdiri dari:

- a. Peringatan tertulis sebagai langkah awal penegakan hukum;

- b. Pembekuan sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang mencegah perusahaan beroperasi sebelum reklamasi; dan
- c. Pencabutan IUP sebagai sanksi tertinggi jika perusahaan terus mengabaikan tanggung jawab lingkungannya.

## 2. Penggunaan Dana Jaminan Reklamasi

Pasal 99 dan 100 UU Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan bahwa pemegang IUP dan IUPK harus menyetorkan jaminan reklamasi dan pascatambang sebelum memulai kegiatan operasional. Jika kewajiban reklamasi tidak dipenuhi, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan reklamasi. Jika dana tidak mencukupi, perusahaan harus menanggung kerugian. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang juga mendukung undang-undang ini.

## 3. Denda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 76C dan Pasal 88, perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dapat dikenakan denda. Denda ini adalah ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan akibatnya.

## 4. Tuntutan Perdata

Masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan dapat menggugat perusahaan tambang berdasarkan Pasal 87 dan 88 UU No. 32 Tahun 2009. Prinsip tanggung jawab ketat—tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian elemen kesalahan—bisa menjadi dasar untuk gugatan ini.

Masyarakat dapat menuntut ganti rugi atas hal-hal seperti pencemaran air, kerusakan lahan pertanian, atau gangguan kesehatan.

#### 5. Tuntutan Pidana

Untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan hidup dan memberikan efek jera, Pasal 98-100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran berat atau sengaja menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Sanksi tersebut meliputi denda paling banyak 10 miliar rupiah dan/atau pidana penjara paling lama 10 tahun.

#### 6. Penangguhan atau Penolakan Izin Operasi di Masa Depan

Jika perusahaan memiliki rekaman reklamasi yang buruk, mereka dapat dikenakan sanksi, seperti penangguhan atau penolakan izin tambang baru. Sebagaimana diatur dalam ketentuan evaluasi IUP UU No. 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020, kebijakan ini merupakan evaluasi menyeluruh atas rekam jejak pengelolaan lingkungan perusahaan.<sup>16</sup>

### **2.7 Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Reklamasi dan Pasca Tambang**

Karena kegiatan penambangan berpotensi merusak lingkungan, maka kegiatan tersebut perlu diawasi secara ketat dan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Kawasan pesisir, hutan lindung, dan perairan di Pulau Kabaena telah rusak akibat minimnya pendanaan dan sumber daya

---

<sup>16</sup> Francis Maryanne Pattynama et al., "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Pasca Tambang Di Indonesia" 6, no. 1 (2024): 6–7.

manusia di instansi terkait. Tempat-tempat tersebut harus dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 1. Mekanisme pengawasan reklamasi dan pasca tambang di Indonesia

Pengawasan terhadap aspek pokok kegiatan pertambangan seperti teknik pertambangan, produksi dan pemasaran, keuangan, pengelolaan data mineral dan batubara, konservasi sumber daya, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, pemanfaatan barang dan jasa, teknologi dan kemampuan perekayasaan dalam negeri, pengembangan tenaga teknis, pemberdayaan masyarakat setempat, serta penguasaan dan penerapan teknologi pertambangan diatur dalam Pasal 141 ayat (1) UU Minerba No. 3 Tahun 2020. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkelanjutan.<sup>17</sup>

#### 2. Strategi Perusahaan Untuk Meningkatkan Reklamasi Pasca Tambang

Dalam peraturan perundang-undangan No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pemerintah terbaru yang berlaku terkait reklamasi dan pasca tambang, sudah ada ketentuan prosedur yang jelas untuk proses reklamasi. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perusahaan perlu menerapkan strategi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 141 Angka 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>18</sup> Hirfan Hirfan, "Strategi Reklamasi Lahan Pasca Tambang," *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik* 1, no. 1 (2018): 105, [https://doi.org/10.51557/pt\\_jiit.v1i1.48](https://doi.org/10.51557/pt_jiit.v1i1.48).

Perusahaan pertambangan dapat mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan reklamasi berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Langkah-langkah ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain:

- a. Reklamasi sangat bergantung pada perencanaan yang matang. Perusahaan harus membuat rencana reklamasi yang memasukkan semua aspek teknis, ekologis, dan sosial. Ini mencakup tujuan yang diatur dalam Pasal 3 dan 5 PP No. 78 Tahun 2010 untuk revegetasi, pemulihan kualitas tanah, dan pemulihan ekosistem.
- b. Penerapan teknologi untuk mendukung proses reklamasi, Pemetaan dan pemantauan reklamasi secara real-time dapat dilakukan dengan teknologi kontemporer seperti drone, citra satelit, dan sistem informasi geografis (SIG). Menurut Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, teknologi ini mendukung prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
- c. Perusahaan harus memastikan sumber daya manusia mereka memiliki kompetensi teknis di bidang lingkungan hidup dan reklamasi lahan karena kualitas pelaksanaan reklamasi sangat memengaruhi hasil akhir. Pasal 99 UU No. 3 Tahun 2020 mewajibkan pemegang IUP untuk memiliki kompetensi teknis dalam menjalankan kewajiban reklamasi.


- d. Keberlanjutan program bergantung pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan reklamasi. Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup.
- e. Memastikan transparansi dalam pengelolaan dana jaminan reklamasi, Perusahaan harus mengelola dana jaminan reklamasi secara transparan dan akuntabel agar tujuan reklamasi tercapai. Pasal 100 UU No. 3 Tahun 2020 menetapkan penempatan jaminan reklamasi dan pengawasan oleh auditor independen dan pemerintah.
- f. Penerapan penilaian dampak lingkungan (Environmental Impact Assessment – EIA) yang lebih ketat, Sebelum reklamasi dilakukan, perusahaan harus melakukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) untuk mengevaluasi dampak yang mungkin terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan lokal. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkuat ketentuan ini, yang diatur dalam Pasal 22 hingga 34 UU No. 32 Tahun 2009.<sup>19</sup>

Proses untuk memastikan bahwa norma hukum ditegakkan dan berfungsi sebagai standar perilaku dalam negara dan masyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Pejabat negara, termasuk pejabat administratif, memainkan peran penting dalam menegakkan hukum.

---

<sup>19</sup> Pattynama et al., “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Pasca Tambang Di Indonesia,” 160–61.

## 2.8 Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan dilengkapi dengan metode penelitian empiris melalui wawancara, menurut Soerjono Soekanto, ”penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>20</sup> Dengan ber-objek pada Pt. Timah Investasi Mineral dan masyarakat Desa Rahampuu dan Desa Baliara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui praktek yang sebenarnya terjadi dilapangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis untuk menganalisis masalah hukum yang terkait dengan hukum pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan hukum lingkungan.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian untuk memperoleh data serta informasi yang di butuhkan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pt. Timah Investasi Mineral tepatnya disekitar Desa Baliara dan Desa Rahampuu, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Penulis mengambil lokasi penelitian ini berdasar pada latar belakang permasalahan yang diangkat penulis.

---

<sup>20</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*, vol. 2, 2020, 63, [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).

### **3.3 Populasi dan Sample**

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu atau kelompok yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam hal ini, populasi yang akan di teliti.

#### 2. Sample

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diambil untuk dianalisis dalam penelitian ini. Pemilihan sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa sampel tersebut dapat mewakili populasi secara akurat. Dalam penelitian ini berikut beberapa sampel yang mewakili populasi :

- a. Pt. Timah Investasi Mineral (TIM) berupa direktur perusahaan ataupun pengurus yang terlibat.
- b. Pekerja buruh kasar Pt. Timah Investasi Mineral (TIM) yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria tertentu
- c. Masyarakat sekitar yang terkena langsung dampak pertambangan seperti yang berada sekitar desa pongkalaero dan baliara

### **3.4 Instrumen Penelitian**

Data penelitian adalah bahan yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah penelitian, data harus dikumpulkan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data

sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencatat serta mengamati suatu peristiwa di lapangan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dilapangan.

#### 2. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi, penelitian melakukan wawancara secara langsung dengan responden, narasumber, atau informan. Dalam penelitian hukum, wawancara sangat penting, terutama dalam penelitian hukum empiris. Untuk informasi yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan, maka dilakukan wawancara Karena informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, atau informan. tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi. Peneliti harus mendapatkan data yang dibutuhkan untuk melakukan wawancara, yang dapat dilakukan secara bebas dengan bantuan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab. Wawancara adalah proses di mana orang berinteraksi dan berbicara satu sama lain. Kualitas pewawancara, responden, narasumber atau informan serta daftar pertanyaan dan situasi wawancara adalah beberapa faktor yang saling

memengaruhi dan berhubungan satu sama lain yang akan menentukan hasil wawancara.<sup>21</sup>

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan. Untuk menentukan informan, teknik yang akan digunakan yaitu *accidental sampling*, dalam hal ini juga peneliti menentukan informan berdasarkan pertimbangan atau alasan tertentu, yaitu pihak-pihak yang langsung terkait dengan masalah yang dibahas.

### 3. Studi Dokumentasi

Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini, peneliti mempelajari literatur, atau bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian.

## 3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi, penulis telah mengumpulkan data-data dengan mengadakan penelitian berupa:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber/ informen yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai. Untuk penulisan skripsi ini data primer didapat dari pengambilan populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-

---

<sup>21</sup> Burhan Asshafa, "Metode Penelitian Hukum," Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.59.

masalah yang dibahas mengenai Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Pascapertambangan adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pt. Timah Investasi Mineral (TIM).

2. Data Skunder Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data skunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah:

- 1) UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara
- 2) UU. No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan Batubara
- 3) undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH)
- 4) peraturan pemerintah No. 8 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang
- 5) Blueprint Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara

b. Sekunder adalah bahan-bahan yaitu buku dan article jurnal yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti undang-undang, literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Data Tersier Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

yang berasal dari buku, dokumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Artikel jurnal dan internet.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang telah dikumpulkan melalui tahap pengumpulan data sebelumnya, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga data menjadi mudah dipahami dan dapat dikomunikasikan kembali. Tahap analisis data dimulai dengan mengklasifikasikan data, menjabarkan data menurut kelompoknya. Selanjutnya adalah memeriksa dan meneliti data yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa data tersebut benar. Setelah itu, Analisis data kualitatif dilakukan setelah data dikumpulkan secara menyeluruh dan diolah dengan menggunakan narasi atau tabel. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang keadaan sebenarnya melalui tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Tanggung Jawab PT. Timah Investasi Mineral (TIM) Atas Lingkungan**

Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Timah Investasi Mineral (TIM) diketahui telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan, antara lain pencemaran udara, pencemaran air, dan penurunan kualitas ekosistem pesisir. Temuan tersebut berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan wawancara yang telah dilakukan di Desa Rahampuu dan Desa Baliara. Kajian mengenai kewajiban dan/atau tanggung jawab hukum yang diemban oleh PT. Timah Investasi Mineral (TIM) dalam memperbaiki kerusakan lingkungan tersebut dapat dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  - a. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib melaksanakan pascatambang, reklamasi, dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Pasal 96 huruf c.
  - b. Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) diatur dalam Pasal 108 dan 109.
  - c. Sanksi administratif berupa penghentian sementara hingga pencabutan izin usaha diatur dalam Pasal 151 hingga Pasal 161 apabila korporasi tidak memenuhi kewajiban lingkungan hidup.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
  - a. Kewajiban setiap pelaku usaha untuk melaksanakan pengelolaan mutu udara ambien diatur dalam Pasal 20.
  - b. Pelepasan limbah dan/atau bahan berbahaya dan beracun ke dalam lingkungan hidup yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara tegas dilarang dalam Pasal 69 ayat (1).
  - c. Menurut Pasal 87, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan perbaikan dan pemulihan lingkungan hidup.
3. Terkait Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
  - a. Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat (1).

Berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan wawancara yang telah dilakukan, PT. Timah Investasi Mineral (TIM) telah melaksanakan sejumlah tindakan untuk memenuhi kewajiban hukumnya. Diantaranya seperti

- a. Pembuatan sedimenpond, Air hujan dalam bentuk air keruh telah dikelola oleh PT. Timah Mineral Investment (TIM) untuk pengembangan dan pemulihan kolam sedimen. Kolam sedimen akan menyaring air hingga bersih dari lumpur sebelum dialirkan ke masyarakat. Setelah diolah dengan koagulan, air akan dilepaskan ke masyarakat jika memenuhi baku mutu air pengolahan air limbah

- b. penyediaan TPS limbah B3, Perusahaan telah menyediakan tempat untuk penyimpanan sampah B3. Setelah itu, perusahaan mitra yang memiliki sertifikasi manajemen akan mengambil dan menangani limbah tersebut.
- c. reklamasi serta revegetasi lahan bekas tambang, Dalam hal ini, perusahaan telah membentuk bagian khusus untuk mengelola prosedur reklamasi, dimulai dari pemilihan tanaman lokal, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan hingga tanaman tersebut kembali menciptakan hutan yang hijau.

Dalam konteks ini, perusahaan juga telah melakukan tanggung jawabnya dalam menjalankan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Berdasar pada wawancara penulis, pada pasal (1) sampai pasal (3) Undang-undang No. tiga tahun 2020 perihal perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara, secara eksplisit diatur mengenai kewajiban perusahaan untuk melaksanakan acara Pemberdayaan serta Pengembangan masyarakat (PPM). kemudian ditegaskan balik pada pasal 108 dan pasal 109 yang menyatakan bahwa pemegang izin perijinan Pertambangan (IUP) diwajibkan menyusun serta melaksanakan acara PPM yang berkesinambungan sinkron kebutuhan dan potensi masyarakat lebih kurang daerah biar perijinan Pertambangan (WIUP). pada hal ini PT. Timah Investasi Mineral (TIM) Perusahaan telah menjalankan program untuk Pemberdayaan dan Pengembangan masyarakat (PPM) yang sejalan dengan Blueprint Pengembangan serta Pemberdayaan

masyarakat (PPM) Sektor Pertambangan serta Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara, program tersebut meliputi:

1. Peningkatan Layanan Pendidikan

Indikator terpenting untuk menilai mutu sumber daya manusia suatu daerah adalah pendidikan, yang juga merupakan salah satu indikator utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). PT. Timah Investasi Mineral (TIM) telah melaksanakan sejumlah program pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Program-program tersebut meliputi beasiswa prestasi dan beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta bantuan sarana sekolah untuk MAN 02 Bombana Rahampuu, SDN 56 Rahampuu, dan TK Mekar Lebota di Desa Baliara.

2. Peningkatan Layanan Kesehatan

Sektor kesehatan di Pulau Kabaena telah diuntungkan dengan pertumbuhan sumber daya manusia berkat PT. Timah Investasi Mineral (TIM). Di antara inisiatif yang dilakukan adalah penyediaan ambulans laut, pendirian dan pengadaan gedung pos kesehatan di Desa Baliara, serta dukungan medis langsung kepada masyarakat. Mengingat Pulau Kabaena hanya memiliki Puskesmas sebagai fasilitas medis, ambulans air ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jika terjadi keadaan darurat, pasien dapat dirujuk ke Rumah Sakit Umum di Kabupaten Bombana melalui ambulans laut. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk

memberikan layanan kesehatan yang lebih baik di wilayah tersebut dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

### 3. Peningkatan Layanan Ekonomi berdikari

PT. Timah Investasi Mineral (TIM) telah melaksanakan sejumlah inisiatif untuk mendukung masyarakat ekonomi mandiri ini, seperti memberikan bantuan mesin cetak batu bata merah dan perlengkapan lainnya kepada Desa Rahampuu, bantuan mesin pencacah kompos kepada Desa Baliara, pengadaan sarana dan prasarana pertanian, serta bantuan alat tangkap ikan berupa perahu dan jaring kepada Desa Baliara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018, PT. Timah Investasi Mineral (TIM) melaksanakan tanggung jawab sosial melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) secara bertahap dan sistematis. Sesuai dengan Cetak Biru PPM Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengutamakan pendekatan berkelanjutan dan partisipatif, program ini menyasar sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang mandiri di Desa Baliara dan Kecamatan Rahampuu. Meskipun tidak disebar merata, program ini telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi bukti bahwa industri pertambangan terlibat dalam pembangunan daerah. Untuk meningkatkan dampak program dan mendistribusikannya

secara lebih adil, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan dan penilaian berkelanjutan.

Namun, upaya-upaya tersebut dinilai belum maksimal berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya pencemaran udara, kerusakan ekosistem pesisir, dan pelaksanaan reklamasi yang belum maksimal (masih sekitar 80%). Lebih jauh lagi, inisiatif *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan diduga gagal mengatasi akar penyebab masalah dan berdampak besar pada masyarakat yang terdampak.

Oleh karena itu, PT. Timah Investasi Mineral (TIM) secara hukum berkewajiban untuk menghindari, mengendalikan, dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Selain itu, PT. Timah Investasi Mineral (TIM) juga harus melakukan reklamasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana. Oleh karena itu, untuk menjamin kelestarian lingkungan dan terwujudnya hak-hak masyarakat di Pulau Kabaena, diperlukan penegakan hukum yang berkesinambungan dan pengawasan pemerintah yang ketat.



## 4.2 Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Di Pulau Kabaena

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan observasi dan wawancara kepada pihak terkait yaitu beberapa masyarakat sekitar WIUP serta pemerintah daerah setempat yang berkaitan. Masyarakat di Desa Rahampuu dan dua di Desa Baliara mengeluhkan mengenai lumpur dan air yang keruh. Berdasarkan responden dari Desa Rahampuu

*”sebenarnya dampak yang lebih di perhatikan itu di Desa Baliara bagian Wajo. Untuk disini yang paling di sorot itu waktu terjadinya banjir bandang kemarin, sekitar tahun 2016. soalnya air sungai meluap terus tergenang tinggi di rumah warga. Kemarin memang juga karna banyak warga yang buka lahan untuk perkebunan, jadi waktu hujan air turun semua. Terus yang buat air semakin lama tergenang tingginya itu karena adanya jembatan punyanya pertambangan jadi saluran air lebih kecil”* hasil wawancara bersama ibu Musdalifah (02/05/2025).

Saat proses wawancara di Desa Rahampuu dua responden lainnya menegaskan bahwa pencemaran yang sangat berdampak di kelurahan Rahampuu adalah pencemaran udara. Hal ini dapat kita lihat ketika memasuki kawasan kelurahan rahampuu, debu jalan sangat tebal saat kemarau, bahkan di aspal jalan pun banyak terdapat tanah liat yang terbawa dari sisa transportasi pertambangan yang lewat di jalan umum, di tambah dengan adanya hauling road di sekitar jalan umum kelurahan Rahampuu dan

teomokole. Warga rahampuu berharap adanya usaha dan upaya yang efisien di lakukan perusahaan untuk meminimalisir debu yang begitu tebal.

Sementara itu, hasil wawancara bersama penduduk Desa Baliara yang bernama ibu Nurhaedah mengenai dampak aktivitas pertambangan, disekitar lingkungannya, yaitu

*”semenjak kondisi air laut seperti itu saya sedikit sekali dapat hasil tangkap, jangankan mau di jual di makan untuk diri sendiri saja saya takut. Mau budidaya rumput laut juga dengan air yang seperti ini tidak akan hidup. Tidak hanya itu, baru-baru ini juga ada anaknya tetangga kasian bermain, jatuh mungkin di air terus tidak dilihat karna airnya keruh. Waktu di dapat anak itu sudah mengapungmi kasian. Na meninggalmi. Bukan masyarakat disini anti tambang, kita terbuka sama pembangunan yang ada, tapi kita disini berharap keselamatan lingkungan sama kesejahteraan rakyat juga harus mereka perhatikan. Dulu kita hidup dari air laut, tapi sekarang air laut seperti sumber kecemasan.”*

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Rahampuu dan Desa Baliara menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan telah menimbulkan sejumlah dampak bagi masyarakat Kabaena. Dampak tersebut, antara lain pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan ekosistem laut dan resiko banjir. Dampak-dampak tersebut menunjukan adanya hak-hak dasar masyarakat yang tidak sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan hasil kajian diatas, hak-hak tersebut diantaranya:

a. Hak atas tanah dan wilayah adat

Wilayah Adat yang dimiliki, ditempati, dan dikelola secara kolektif oleh Masyarakat Adat selama beberapa generasi adalah milik mereka, dan tidak dapat diberikan kepada orang lain. Sesuai dengan pengetahuan lokal, mereka juga memiliki hak untuk terlibat dalam perencanaan, pembangunan, dan penggunaan berkelanjutan atas situs-situs tersebut. Dalam konteks ini, Masyarakat adat Bajau dan Moronene seharusnya memiliki hak ulayat atas tanah adat yang diwariskan turun-temurun dan tidak dapat diperjualbelikan sembarangan. Wilayah adat ini menjadi sumber penghidupan dan identitas budaya, serta pengelolaannya harus melibatkan persetujuan masyarakat adat. Namun, kenyataannya tanah adat tersebut telah tergusur dan akses masyarakat terhadap wilayah mereka hilang akibat izin usaha pertambangan (IUP) yang menguasai sekitar 73% wilayah Pulau Kabaena. Proses perizinan dan eksploitasi wilayah ini tidak melibatkan masyarakat adat secara memadai dan sering mengabaikan aturan adat yang melarang penjualan tanah tanpa persetujuan dewan adat.

Pengaturan ini diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, terutama pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, serta Pasal 4 yang mengatur tahapan pengakuan melalui identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat. Selain itu, Pasal 14 menegaskan hak masyarakat

hukum adat atas perlindungan oleh pemerintah daerah. Regulasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adatnya secara hukum.

b. Hak atas lingkungan hidup yang sehat

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1). Lebih lanjut, hak atas lingkungan hidup yang sehat ditegaskan sebagai hak asasi manusia dalam Pasal 28H Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak masyarakat pesisir atas laut yang bersih dan sehat juga ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2010. Apabila terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang mengganggu kualitas hidup masyarakat, maka masyarakat berhak untuk mengadu dan menuntut ganti rugi.

Namun berdasarkan hasil observasi, di Pulau Kabaena khususnya sekitar WIUP, operasi penambangan nikel telah merusak terumbu karang, mencemari sungai dan air laut, serta menyebabkan penyakit kulit, terutama pada anak-anak suku Bajo. Kondisi ini berdampak negatif pada kesehatan dan mata pencaharian masyarakat pesisir, yang secara terang-terangan melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap operasi penambangan, polusi dan

kerusakan lingkungan terus berlanjut tanpa mitigasi yang memadai. Pengawasan ketat terhadap operasi penambangan, penerapan peraturan lingkungan yang ketat, dan persyaratan bagi perusahaan untuk mengelola limbah dan operasi reklamasi secara bertanggung jawab, semuanya diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat. Konsultasi hukum dan pemberdayaan masyarakat juga penting bagi masyarakat untuk memahami hak-hak mereka dan berpartisipasi aktif dalam pemantauan lingkungan.

c. Hak atas penghidupan yang layak

Masyarakat berhak atas kehidupan yang baik, yang meliputi lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera lahir dan batin. Hal ini dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sejahtera. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melarang segala bentuk kegiatan yang membahayakan kehidupan penduduk pulau-pulau kecil, khususnya masyarakat adat di pulau-pulau seperti Kabaena. Peran masyarakat dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir juga diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan mereka.

Dan berdasarkan hasil observasi di Pulau Kabaena, kerusakan lingkungan akibat operasi penambangan nikel telah menurunkan hasil

pertanian dan tangkapan ikan secara drastis. Hal ini menyebabkan penurunan tajam pendapatan masyarakat dan membahayakan kelangsungan hidup mereka. Dampak buruk ini menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat masih belum terlindungi secara memadai dan hak atas kehidupan yang layak belum sepenuhnya terwujud. Program kompensasi bagi masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Penting untuk mendorong diversifikasi mata pencaharian sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada sumber daya alam yang rentan. Agar pengelolaan sumber daya lebih berkelanjutan dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu juga untuk memperkuat keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan Peraturan Menteri KP No. 12 Tahun 2024 pada pasal 3 dan pasal 5.

d. Hak Atas Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Kabaena, seperti hutan, lahan pertanian, air laut, dan biota laut seperti ikan dan rumput laut, secara hukum merupakan milik mereka. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjamin hak-hak tersebut dengan menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih jauh, kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat secara berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Padahal, izin pertambangan nikel telah menguasai sekitar 73% wilayah Kabaena, yang mengakibatkan penggundulan hutan yang signifikan, pencemaran laut akibat limbah pertambangan, dan kerusakan ekosistem terumbu karang yang menjadi sumber penghidupan penduduk setempat, khususnya suku Bajau dan Moronene. Selain itu, kegiatan pertambangan telah merusak lahan perkebunan dan pertanian, termasuk perkebunan aren, yang produksinya menurun drastis. Hak masyarakat atas sumber daya alam yang seharusnya menjadi sumber kehidupan mereka pun terlanggar.

Pemerintah harus mengutamakan kemakmuran masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya alam sebagai bentuk pemenuhan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan prinsip FPIC yang tertuang dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014, strategi partisipatif yang melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam juga sangat penting. Untuk mengurangi ketergantungan pada pertambangan dan memulihkan mata pencaharian tradisional seperti bertani, menangkap ikan, dan budidaya rumput laut, masyarakat terdampak harus mendapatkan ganti rugi yang adil, program rehabilitasi lingkungan, dan diversifikasi ekonomi. Dengan melakukan tindakan-tindakan ini, hak masyarakat Kabaena atas sumber daya alam dapat dipulihkan dan diberikan perlindungan hukum.

e. Hak atas pengakuan dan partisipasi masyarakat hukum adat

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, negara berkewajiban menjamin hak masyarakat hukum adat di Pulau Kabaena untuk mendapatkan pengakuan dan partisipasi. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengakui dan menjunjung tinggi hak dan identitas budaya masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 mengatur pengakuan, perlindungan, dan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah adat, khususnya di pulau-pulau kecil. Persyaratan hak asasi manusia yang dikenal sebagai Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) menjamin bahwa kelompok masyarakat hukum adat memiliki hak untuk bersuara dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya mereka.

Namun, pada kenyataannya, masyarakat adat Kabaena belum mendapatkan pengakuan atau keterlibatan yang cukup. Karena konsep FPIC tidak digunakan dan masyarakat adat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses perizinan pertambangan, pejabat pemerintah dan pemilik bisnis justru memperoleh keuntungan lebih banyak. Keputusan perencanaan tata ruang lebih memihak orang luar tanpa mempertimbangkan pengetahuan lokal dan hak adat, dan wilayah adat sering kali dievakuasi tanpa persetujuan masyarakat. Hal ini mengikis kemampuan masyarakat adat untuk melindungi tanah dan budaya mereka serta menyebabkan keresahan dan ketidakadilan sosial.

Untuk menghentikan pelanggaran hak adat dan menjamin keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam di masyarakat setempat, harus ada sistem pemantauan dan penegakan hukum yang efisien. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mengakui hak masyarakat adat atas tanah, budaya, dan partisipasi, semakin membantu upaya ini dengan merangkul konsep-konsep hak asasi manusia internasional.

Hak-hak hukum masyarakat Pulau Kabaena ditegakkan dan dilindungi, meliputi hak atas harta benda dan wilayah adat, lingkungan hidup yang sehat, taraf hidup yang baik, perlindungan hukum, serta penerimaan dan keterlibatan masyarakat yang diatur oleh hukum adat. Landasan hukum yang kuat untuk mempertahankan hak-hak tersebut disediakan oleh peraturan perundang-undangan nasional seperti Permendagri No. 52 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 32 Tahun 2009, dan UU No. 39 Tahun 1999. Namun demikian, hak-hak masyarakat Kabaena masih belum terlindungi atau terpenuhi secara memadai, sebagaimana terlihat dari banyaknya pelanggaran hak-hak tersebut yang terjadi di lapangan akibat maraknya izin pertambangan dan lemahnya penegakan hukum. Memperbaiki situasi ini memerlukan penegakan hukum yang ketat, ketaatan pada adat istiadat, dan keterlibatan masyarakat yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, PT. Timah Investasi Mineral (TIM) dalam ektivitasnya telah menunjukkan

konsistensi upaya untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan pertambangan. Namun upaya yang dilakukan perusahaan belum efektif, masyarakat berharap perusahaan mampu untuk memberikan upaya penanganan yang lebih efektif dan berdampak dalam jangka waktu yang panjang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, dapat dijabarkan dua kesimpulan diantaranya :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT. Timah Investasi Mineral (TIM), pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Kabaena, memiliki kewajiban untuk mengelola dan memulihkan lingkungan. Tugas reklamasi, pascatambang, pengelolaan limbah, dan pencegahan pencemaran turut membantu memenuhi kewajiban tersebut. Meskipun PT. Timah Investasi Mineral (TIM) telah mereklamasi hingga 80% dari lahan bekas tambang dan mengelola sampah sesuai dengan pedoman, masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan penanganan yang efektif atas semua masalah pencemaran udara dan air laut. Perusahaan diharapkan dapat melakukan upaya yang lebih efektif untuk penanganan atas keluhan masyarakat tersebut.
2. Berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan hukum adat telah mengatur hak-hak masyarakat Pulau Kabaena, termasuk hak atas tanah dan wilayah adat, lingkungan hidup yang sehat, standar hidup yang layak, perlindungan hukum, serta pengakuan dan partisipasi masyarakat yang

diatur oleh hukum adat. Namun, karena maraknya izin pertambangan yang merusak tanah adat dan merusak lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan penuntutan terhadap masyarakat yang menyatakan ketidaksetujuannya, hak-hak tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kenyataan. Oleh karena itu, untuk menjaga dan memenuhi hak-hak masyarakat Pulau Kabaena secara efektif, diperlukan penegakan hukum yang ketat, kepatuhan terhadap adat istiadat, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kolaborasi antara PT. Timah Investasi Mineral (TIM) dan pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat di Pulau kabaena. PT. Timah Investasi Mineral (TIM) perlu menguatkan sistem pengelolaan lingkungan, membangun komunikasi yang terbuka dan partisipatif dengan masyarakat, serta menjadikan masukan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Sementara itu, pemerintah harus lebih memperhatikan penegakan adanya usaha pertambangan di pulau-pulau kecil sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 2014 dan lebih responsif terhadap dampak sosial-ekologis, termasuk peralihan mata pencaharian serta risiko kesehatan akibat pencemaran lingkungan.

2. Masyarakat perlu didorong untuk memahami hak-hak hukum mereka berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kesadaran kolektif masyarakat sangat penting untuk melakukan advokasi jika terdapat pelanggaran perusahaan, dengan melibatkan tokoh adat, LSM, serta menggunakan jalur hukum, media, dan forum pemerintah sebagai sarana perlindungan hak atas air bersih, tanah subur, dan lingkungan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- AGUSTIN, S W. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang Di Kabupaten Kutai Kartanegara.” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 3, no. 1 (2014): 520–34.  
<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/680>.
- B. Salinding, Marthen. “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 148. <https://doi.org/10.31078/jk1618>.
- Fransiscus Juan Palembang, Friend H. Anis, Mercy Maria Magdalena Setlight. “Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba.” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 24–36.
- Hirfan, Hirfan. “Strategi Reklamasi Lahan Pasca Tambang.” *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik* 1, no. 1 (2018): 101.  
[https://doi.org/10.51557/pt\\_jiit.v1i1.48](https://doi.org/10.51557/pt_jiit.v1i1.48).
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Ase Pustaka*. Vol. 2, 2020.  
[https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).
- Pattynama, Francis Maryanne, Universitas Maarif, Hasyim Latif, Article History, Mine Reclamation, Legal Liability, and Reklamasi Tambang. “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Pasca Tambang

Di Indonesia” 6, no. 1 (2024): 152–63.

Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “濟無No Title No Title No Title.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

Praktek, Kuliah Kerja. *LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTEK DI PT . TIMAH INVESTASI MINERAL PULAU KABAENA SULAWESI TENGGARA POLITEKNIK ATI MAKASSAR, 2022.*

Putri, Putri Kemala Sari, Nila Trisna, and Dara Quthni Effida. “Tanggung Jawab Pelaksanaan Reklamasi Dan Pasca Tambang Perusahaan Pemegang Iup Operasi Produksi Batubara Berdasarkan Prinsip Good Mining Practice.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 108–20.  
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.7382>.

Ranjani, Gita, Magister Ilmu, Hukum Universitas, Gadjah Mada, Magister Ilmu, Hukum Universitas, and Gadjah Mada. “Green Constitution : Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang Hendi Setiawan PENDAHULUAN Konsep Green Constitution Lahir Setelah Munculnya Kesadaran Akan Permasalahan Lingkungan Global Serta Berkembangnya Hak ” 9, no. 3 (2024): 108–33.

Rodliyah. “Jurnal Risalah Kenotariatan.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 271–93.

Tanjung, Albert. “National Journal of Law” 2, no. 9 (2014): 187–99.

Technology, Reclamation, F O R Bauxite, Post-mining Land Using, Adaptive Plant Seedball, and Faba Enriched Compost. “TEKNOLOGI REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG BAUKSIT” 11, no. 1 (2024): 46–62.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. *No Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Title. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.

[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu\\_rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu_rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484)  
\_SISTEM\_PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI.

LAMPIRAN 1:

**PEDOMAN WAWANCARA**

**UNTUK HASIL PENELITIAN DENGAN JUDUL**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERTAMBANGAN ATAS KERUSAKAN**

**LINGKUNGAN**

**1. PERTANYAAN PT. Timah Investasi Mineral (TIM) :**

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Timah Investasi Mineral (TIM) dalam menjaga keasrian lingkungan sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)?
- b. Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Timah Investasi Mineral (TIM) dalam kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan?
- c. Bagaimana efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan oleh PT. Timah Investasi Mineral (TIM)?
- d. Apakah program Reklamasi ataupun pemulihan lingkungan di jalankan dengan baik oleh perusahaan? Dan sejauh mana efektivitasnya?
- e. Bagaimana peran PT. Timah Investasi Mineral (TIM) dalam menampung dan mendengar keluhan masyarakat akan lingkungan?
- f. Apakah terdapat program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP yang dilaksanakan oleh Perusahaan? Bagaimana efektivitas pelaksanaan program tersebut?

## **2. PERTANYAAN Masyarakat Sekitar WIUP :**

- a. Apakah anda mengetahui perusahaan pertambangan mana yang izin usaha pertambangannya sekitar Desa ini (Desa Rahampuu dan Desa Baliara)?
- b. Apakah ada perubahan terhadap lingkungan (air, tanah, udara) yang signifikan semenjak adanya aktivitas pertambangan?
- c. Apa saja dampak aktivitas pertambangan terhadap kesehatan, mata pencaharian, dan kehidupan sehari-hari anda?
- d. Apakah anda tahu bahwa perusahaan pertambangan memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memulihkan kembali lingkungan?
- e. Apakah anda pernah mendengar ataupun melihat langsung adanya tindakan pemulihan lingkungan ataupun reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan?
- f. Apakah anda sebagai masyarakat pernah terlibat dalam proses pelaporan atau konsultasi terkait aktivitas pertambangan?
- g. Apa harapan anda terhadap perusahaan pertambangan terkait tanggung jawab mereka atas kerusakan lingkungan yang terjadi?

LAMPIRAN 2:

**TRANSKRIP WAWANCARA**

**Informan** : Beberapa Pengurus Yang Mewakili PT. Timah Investasi Mineral (TIM)

**Tanggal** : 28 April 2025

**Tema Wawancara** : Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Atas Kerusakan Lingkungan

Tabel 1 : Tema Wawancara

	Materi Wawancara Dengan Perusahaan
Peneliti	Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Timah Investasi Mineral (TIM) dalam menjaga keasrian lingkungan sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)?
Informan	Dalam menjaga keasrian lingkungan PT. Timah Investasi Mineral (TIM) telah melakukan pengelolaan dan pengoptimalan sedimen pon pada lokasi penambangan, melakukan pengelolaan air limbah, dan melakukan pengoptimalan reklamasi area pertambangan.
Peneliti	Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Timah Investasi Mineral (TIM) dalam kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan?

Informan	<p>Seperti yang saya katakan tadi, dalam melaksanakan tanggung jawab lingkungan PT. Timah Investasi Mineral (TIM) telah melakukan pengelolaan dan pengoptimalan sedimen pon pada lokasi penambangan, melakukan pengelolaan air limbah, dan melakukan pengoptimalan reklamasi area pertambangan. Yang mana semua kegiatan ini terdapat divisi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut.</p>
Peneiti	<p>Bagaimana efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan oleh PT. Timah Investasi Mineral (TIM)?</p>
Informan	<p>Pada setiap program yang dijalankan perusahaan terdapat divisi yang bertanggung jawab untuk menjalankan program tersebut. Seperti pada Reklamasi area tambang, pak Afdal bertanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut, menyediakan bibit tanaman akasia, tanaman mente, dan sengon. Kemudian memastikan tumbuhan tersebut tumbuh dengan baik dan selanjutnya di pindahkan ke lokasi reklamasi yang dalam masa pertumbuhannya pun tetap di awasi hingga ujung dauh bertemu dengan ujung daun, dan sesuai dengan aturan reklamasi telah berhasil 100%.</p>

Peneliti	Apakah program Reklamasi ataupun pemulihan lingkungan di jalankan dengan baik oleh perusahaan? Dan sejauh mana efektivitasnya?
Informan	Program reklamasi sudah berjalan 80% sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dimana dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut diawasi oleh pak Afdal dan timnya yang khusus mengawasi dan memastikan reklamasi berjalan dengan baik. Dari pemilihan bibit tanaman, perawatan tanaman, pemindahan tanaman bibit ke lokasi reklamasi, memastikan tanaman tumbuh dengan baik dengan selalu melakukan pengawasan, sampai dengan telah terbentuknya hutan hijau, dimana pucuk daun bertemu dengan pucuk daun lainnya dan membentuk hutan hijau kembali.
peneliti	Bagaimana peran PT. Timah Investasi Mineral (TIM) dalam menampung dan mendengar keluhan masyarakat akan lingkungan?
Informan	PT. Timah Investasi Mineral (TIM) beberapa kali telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan masyarakat, kegiatan ini juga dilakukan sebagai media komunikasi antara PT. Timah Investasi Mineral (TIM) dengan masyarakat. Selain itu, saat ada keluhan dari masyarakat yang di wakili oleh aparat pemerintah Desa, biasanya PT. Timah Investasi Mineral

	(TIM) biasanya melakukan observasi ke masyarakat terlebih dahulu apakah benar hal tersebut sedang dibutuhkan ataupun yang lagi menjadi keluhan masyarakat.
Peneliti	Apakah terdapat program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP yang dilaksanakan oleh Perusahaan? Bagaimana efektivitas pelaksanaan program tersebut?
Informan	Untuk program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), Perusahaan telah banyak melakukan hal tersebut. Contohnya Ketika hujan dan air meluap menyebabkan banjir di masyarakat, perusahaan pasti mengarahkan stafnya untuk membantu warga membersihkan lingkungan sekitar yang kotor akibat banjir. Kemudian untuk program pemberdayaan Masyarakat, Perusahaan telah menjalankan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan berpedoman pada blueprint Sulawesi Tenggara.

	Materi Wawancara Dengan Masyarakat Desa Rahampuu dan Desa Baliara
Peneliti	Apakah anda mengetahui perusahaan pertambangan mana yang izin usaha pertambangannya sekitar Desa ini (Desa Rahampuu dan Desa Baliara)?
Informan	Iya, untuk saat ini PT. Timah Investasi Mineral (TIM) adalah perusahaan yang sedang berjalan aktivitasnya disini.
Peneliti	Apakah ada perubahan terhadap lingkungan (air, tanah, udara) yang signifikan semenjak adanya aktivitas pertambangan?
Informan	Tentu saja ada, untuk di Desa Rahampuu yang paling bisa dilihat adalah pencemaran udara, dimana debu begitu tebal di musim kemarau, dan air sungai yang meluap dan berwarna coklat. Sedangkan di Desa Baliara tentunya yang paling sering di keluhkan adalah air keruh dan banjir yang berlumpur ketika curah hujan tinggi. Yang sampai sekarang belum ada solusi paling efektif yang dilakukan perusahaan.
Peneiti	Apa saja dampak aktivitas pertambangan terhadap kesehatan, mata pencaharian, dan kehidupan sehari-hari anda?
	Untuk di Desa Rahampuu, tebalnya debu dan dengan kendaraan tambang yang berlalu lalang di jalan umum membuat kami harus lebih extra lagi menjaga kebersihan,

Informan	karena debu cepat sekali menebal. Untuk di Desa Baliara keruhnya air membuat hasil tangkapan kami lebih sedikit, kami juga jadi lebih berhati-hati untuk membiarkan anak kami bermain-main karena air dibawah sudah sangat keruh.
Peneliti	Apakah anda tahu bahwa perusahaan pertambangan memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memulihkan kembali lingkungan?
Informan	Untuk dasar hukumnya saya kurang mengerti, namun perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang berada di sekitar area pertambangan itu saya tahu. Masyarakat juga merasakan ruginya dari aktivitas pertambangan, oleh karenanya perusahaan harus bertanggung jawab atas hal tersebut.
Peneliti	Apakah anda pernah mendengar ataupun melihat langsung adanya tindakan pemulihan lingkungan ataupun reklamasi yang di lakukan oleh perusahaan?
Informan	Kalau saya emang jarang ke kebun, tetapi saya mendengar perusahaan memang sudah menanami lahan-lahan yang kemarin berupa tanah gundul tersebut. Dan sekarang sudah ada beberapa lahan yang sudah hampir mengalami

	<p>penghijauan penuh. Perusahaan juga ikut membantu membersihkan lingkungan ketika banjir melanda.</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Apakah anda sebagai masyarakat pernah terlibat dalam proses pelaporan atau konsultasi terkait aktivitas pertambangan?</p>
<p>Informan</p>	<p>Saya belum pernah secara langsung konsultasi ke perusahaan, tetapi beberapa warga sudah pernah melakukan itu. Setau saya, belum lama ini beberapa masyarakat ke perusahaan dan mengeluhkan masalah tanggung jawab lingkungan.</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Apa harapan anda terhadap perusahaan pertambangan terkait tanggung jawab mereka atas kerusakan lingkungan yang terjadi?</p>
<p>Informan</p>	<p>Saya harap, perusahaan bisa menemukan solusi yang lebih efektif dan berjangka panjang untuk memenuhi semua keluhan kami. Karena ini sudah lama, namun sampai sekarang saya belum menemukan solusi yang efektif dan berjangka waktu panjang untuk usaha agar tidak terjadi banjir berlebih dan air yang keruh.</p>

LAMPIRAN 3



